



PUTUSAN

Nomor 266/Pid.Sus/2022/PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **JOHN BRYAN SOVON**
2. Tempat lahir : Warapu
3. Umur/Tanggal lahir : 44/06 Agustus 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Papua New Guinea
6. Tempat tinggal : Warapu Village, Aitape West Distric, Vanimo, Sandaun Province
7. Agama : Kristen Katholik
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **BANZEK BRYAN SOVON**
2. Tempat lahir : Warapu
3. Umur/Tanggal lahir : 30/04 Juni 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Papua New Guinea
6. Tempat tinggal : Warapu Village, Aitape West Distric, Vanimo Sandaun Province
7. Agama : Kristen Katholik
8. Pekerjaan : Nelayan

Para Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2022 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022 ;
2. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2022 sampai dengan tanggal 4 Juni 2022 ;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2022 sampai dengan tanggal 14 Juli 2022 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 13 Juli 2022 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2022 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022 ;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 266/Pid.Sus/2022/PN Jap tanggal 6 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 266/Pid.Sus/2022/PN Jap tanggal 6 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1 JOHN BRYAN SOVON dan terdakwa II BANZEK BRYAN SOVON terbukti bersalah melakukan tindak pidana keimigrasian sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 119 Ayat (1) Jo Pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa 1 JOHN BRYAN SOVON dan terdakwa II BANZEK BRYAN SOVON masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan, dan denda sebanyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit longboat warna putih list kuning ukuran 23 (dua puluh tiga) Fet;
 - 2 (dua) unit motor tempel merk Yamaha Enduro berkekuatan 40 PK (Paardenkracht);
 - 2 (dua) buah selang bensin warna hitam;
 - 1 (satu) buah jerigen warna putih kapasitas 45 (empat puluh lima) liter;
 - 1 (satu) buah jerigen warna biru kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter;

Halaman 2. Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2022/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah kunci kontak motor tempel Yamaha Enduro Turbo 40 PK warna merah hitam.

Seluruhnya dikembalikan ke pada pemiliknya yaitu MORENS FONATABA IMBOWI

4. Menetapkan agar para terdakwa, supaya dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula dan para Tergugat menyatakan tetap pada permohonan semula ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa JHON BRYAN SOVON Bersama-sama dengan Terdakwa BANZEK BYRAN SOVON, pada hari minggu tanggal 15 Mei 2022 sekitar pukul 02.10 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2022 bertempat di perairan tanjong kayu batu , distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, Provinsi Papua pada posisi S 02° 53' 275", E 140° 73' 569, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jayapura, **Masuk dan/atau berada di Wilayah Indonesia yang tidak memiliki Dokumen Perjalanan dan Visa yang sah dan masih berlaku**, yang dilakukan terdakwa dengan antara lain:

Bahwa para terdakwa berangkat dari Warapu, Papua New Guinea (PNG) pada hari sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekitar pukul 16.00 Waktu PNG , Bersama 2 (dua) orang teman dengan menggunakan 1 (satu) unit Speedboat dengan muatan 11 (sebelas) karung berisikan buah pinang yang rencananya akan dijual di Jayapura. Kemudian pada hari yang sama, sekitar pukul 20.00 waktu PNG para terdakwa tiba di Vamino, Papua New Guinea (PNG). Saat tiba di Vanimo, para terdakwa menurunkan 1 (satu) karung berisikan buah pinang ke saudara para terdakwa yang ada di Vanimo dan saat itu 1 (satu) orang teman para terdakwa turun dan tidak ikut ke Jayapura. Setelah itu sekitar Pukul 20.30 waktu PNG para terdakwa melanjutkan perjalanan dari Vanimo ke Jayapura, Indonesia. Kemudian sekitar Pukul 02.10 Wit saat masuk di Jayapura , tepatnya di tanjung kayu batu, para terdakwa di hentikan oleh petugas Kepolisian Republik Indonesia yang sedang Patroli dan dilakukan pemeriksaan Dokumen- dokumen perjalanan untuk masuk wilayah Republik Indonesia namun para terdakwa tidak memiliki dokumen

Halaman 3. Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2022/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keimigrasian yang sah sehingga para terdakwa dibawa ke kantor Ditpolairud Polda Papua untuk dilakukan Pemeriksaan lebih lanjut

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 119 ayat (1) Jo Pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI VIKTOR REIN AWARAWI,**

Dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan penangkapan para Terdakwa yang masuk ke wilayah Indonesia tanpa adanya surat ijin yang sah ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 kira-kira antara jam 02.10 wit di sekitar perairan Tanjung Kayu Batu, pada posisi S 02°53.275' E 140°73.569 Provinsi Papua ;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 15 Mei sekitar pukul 01.00 Wit, Tim lidik bersama Anggota Patroli bertolak dari dermaga Ditpolairud Polda Papua Tim Patroli yang dipimpin oleh saksi dengan menggunakan long boat milik dinas Ditpolairud Polda Papua guna melaksanakan patroli.
- Bahwa selanjutnya Sekitar Pukul 01.15 Wit, Tim lidik Bersama 3 (tiga) anggota Patroli tiba di seputaran perairan Tanjung Kayu Batu, selanjutnya Tim berlabuh sambil memantau seputaran perairan sekitar. Sekitar Pukul 02.00 Wit Tim mendengar suara dan melihat sebuah long boat yang melintas dari arah seputaran perairan Tanjung Kayu Batu menuju arah perairan Dok VIII, Selanjutnya Tim bergerak melakukan pengejaran terhadap long boat tersebut. Setelah itu tim berhasil menghentikan dan selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap long boat tersebut dan dari hasil pemeriksaan ditemukan 3 (tiga) orang penumpang diatasnya, yang mana 2 (dua) diantaranya adalah warga Negara Papua New Guinea atas nama JOHN BRYAN SOVON dan BANZEK BRYAN SOVON yang masuk di perairan Jayapura, Indonesia tanpa di lengkapi dengan dokumen Keimigrasian yang wajib di bawah jika masuk ke Negara lain dan 1 (satu)

Halaman 4. Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2022/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang lainnya adalah warga Negara Indonesia. Selanjutnya Tim menelepon anggota piket lainnya guna *membackup* Tim patroli untuk membawa long boat serta muatan dan ke tiga orang penumpang ke Mako Ditpolairud Polda Papua untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh tim penyidikan ;

- Bahwa pada awalnya Kami menggunakan bahasa Indonesian karena mereka tidak mengerti bahasa Indonesia, sehingga kami menggunakan bahasa Inggris dan mereka mengerti dan bisa berkomunikasi dengan kami, sehingga kami tahu dan paham bahwa yang kami hentikan dan periksa tersebut adalah Warga Papua New Guinea (PNG) ;
- Bahwa pada saat kami akan menghentikan speedboat tersebut, ada 3 (tiga) orang, dan setelah kami tangkap dan konfirmasi nama dan kewarganegaraan mereka masing-masing mengaku bernama (1) . MORENZ FONATABA IMBOWI (laki-laki) Warga Negara Indonesia, (2) JOHN BRYAN SOVON (laki-laki) Warga Negara PNG dan (3) BANZEK BRYAN SOVON (Laki-laki) Warga Negara PNG ;
- Bahwa setelah kami melakukan pemeriksaan terhadap (1). JOHN BRYAN SOVON dan (2). BANZEK BRYAN SOVON, kami menemukan bahwa yang bersangkutan tidak memiliki dokumen keimigrasian yang sah untuk masuk ke Jayapura, Indonesia, baik itu Passport dan kartu kuning (kartu lintas batas). Tindakan kami selanjutnya yaitu Speed boat dan penumpangnya kami bawa ke Mako Ditpolairud Polda Papua lalu kami serahkan ke Subdit gakkum Ditpolair Polda Papua untuk diproses hukum lebih lanjut ;
- Bahwa, setelah kami hentikan dan memeriksa para Terdakwa, mereka berdua mengatakan dari Kampung Warapu, Papua New Guinea menuju Jayapura, Indonesia dengan membawa buah pinang untuk dijual di Jayapura, Indonesia ;
- Bahwa pada saat itu kami lakukan pemeriksaan semua, baik terhadap orang maupun barang bawaan dari para Terdakwa tersebut kami tidak menemukan tindak pidana lainnya ;
- Bahwa pada saat ditangkap mereka menggunakan speedboat berwarna putih lis kuning ukuran 23 fit dan 2 (dua) unit mesin tempel 40 PK merek Yamaha Enduro ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. SAKSI LUTZEN BUKORPIOPER

Dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan penangkapan para Terdakwa yang masuk ke wilayah Indonesia tanpa adanya surat ijin yang sah ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 kira-kira antara jam 02.10 wit di sekitar perairan Tanjung Kayu Batu, pada posisi S 02°53.275' E 140°73.569 Provinsi Papua ;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 15 Mei sekitar pukul 01.00 Wit, Tim lidik bersama Anggota Patroli bertolak dari dermaga Ditpolairud Polda Papua Tim Patroli yang dipimpin oleh saudara Briпка Viktor Rein Awarawi menggunakan long boat milik dinas Ditpolairud Polda Papua guna melaksanakan patroli.
- Bahwa selanjutnya Sekitar Pukul 01.15 Wit, Tim lidik Bersama 3 (tiga) anggota Patroli tiba di seputaran perairan Tanjung Kayu Batu, selanjutnya Tim berlabuh sambil memantau seputaran perairan sekitar. Sekitar Pukul 02.00 Wit Tim mendengar suara dan melihat sebuah long boat yang melintas dari arah seputaran perairan Tanjung Kayu Batu menuju arah perairan Dok VIII, Selanjutnya Tim bergerak melakukan pengejaran terhadap long boat tersebut. Setelah itu tim berhasil menghentikan dan selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap long boat tersebut dan dari hasil pemeriksaan ditemukan 3 (tiga) orang penumpang diatasnya, yang mana 2 (dua) diantaranya adalah warga Negara Papua New Guinea atas nama JOHN BRYAN SOVON dan BANZEK BRYAN SOVON yang masuk di perairan Jayapura, Indonesia tanpa di lengkapi dengan dokumen Keimigrasian yang wajib di bawah jika masuk ke Negara lain dan 1 (satu) orang lainnya adalah warga Negara Indonesia. Selanjutnya Tim menelefon anggota piket lainnya guna *membackup* Tim patroli untuk membawa long boat serta muatan dan ke tiga orang penumpang ke Mako Ditpolairud Polda Papua untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh tim penyidikan ;
- Bahwa pada awalnya kami menggunakan bahasa Indonesian namun karena mereka tidak mengerti bahasa Indonesia, sehingga kami menggunakan bahasa Inggris dan mereka mengerti dan bisa berkomunikasi dengan kami, sehingga kami tahu dan paham bahwa yang kami hentikan dan periksa tersebut adalah Warga Papua New Guinea (PNG) ;
- Bahwa pada saat kami akan menghentikan speedboat tersebut, ada 3 (tiga) orang, dan setelah kami tangkap dan konfirmasi nama dan kewarganegaraan mereka masing-masing mengaku bernama (1) . MORENZ FONATABA IMBOWI (laki-laki) Warga Negara Indonesia, (2)

Halaman 6. Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2022/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JOHN BRYAN SOVON (laki-laki) Warga Negara PNG dan (3) BANZEK BRYAN SOVON (Laki-laki) Warga Negara PNG ;

- Bahwa setelah kami melakukan pemeriksaan terhadap para Terdakwa kami menemukan bahwa yang bersangkutan tidak memiliki dokumen keimigrasian yang sah untuk masuk ke Jayapura, Indonesia, baik itu Passport dan kartu kuning (kartu lintas batas). Tindakan kami selanjutnya yaitu Speed boat dan penumpangnya kami bawa ke Mako Ditpolairud Polda Papua lalu kami serahkan ke Subdit gakkum Ditpolair Polda Papua untuk diproses hukum lebih lanjut ;
- Bahwa, setelah kami hentikan dan memeriksa para Terdakwa, mereka berdua mengatakan dari Kampung Warapu, Papua New Guinea menuju Jayapura, Indonesia dengan membawa buah pinang untuk dijual di Jayapura, Indonesia ;
- Bahwa pada saat itu kami lakukan pemeriksaan semua, baik terhadap orang maupun barang bawaan dari para Terdakwa tersebut kami tidak menemukan tindak pidana lainnya ;
- Bahwa pada saat ditangkap mereka menggunakan speedboat berwarna putih lis kuning ukuran 23 fit dan 2 (dua) unit mesin tempel 40 PK merek Yamaha Enduro ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekitar pukul 02.10 wit para Terdakwa telah ditangkap oleh para saksi selaku Tim lidik bersama Anggota Patroli Ditpolairud Polda Papua di sekitar perairan Tanjung Kayu Batu ;
- Bahwa pada saat ditangkap para Terdakwa tidak memiliki dokumen Kartu pass lintas batas dan Passport sama sekali pada saat masuk di wilayah Jayapura, Indonesia ;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekitar pukul 16.00 waktu PNG, para Terdakwa dan 2 (dua) orang teman terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit speedboat dengan muatan 11 (sebelas) karung berisikan buah pinang yang rencananya akan kami jual di Jayapura. Kemudian pada hari yang sama, sekitar pukul 20.00 waktu PNG kami tiba di Vanimo, PNG. Saat tiba di Vanimo, terdakwa I menurunkan 1 (satu) karung berisikan buah pinang ke saudara terdakwa yang ada di Vanimo dan saat itu 1 (satu) orang

Halaman 7. Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2022/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman terdakwa turun dan tidak ikut kami ke Jayapura. Setelah itu sekitar pukul 20.30 Waktu PNG kami melanjutkan perjalanan dari Vanimo ke Jayapura, Indonesia. Kemudian sekitar pukul 02.10 WIT saat kami sudah masuk di Jayapura, tepatnya di Tanjung kayu Batu, kami dihentikan oleh Polisi dan setelah dilakukan pemeriksaan terdakwa dan 1 (satu) orang anak terdakwa tidak memiliki dokumen keimigrasian yang sah sehingga kami di bawa ke kantor Ditpolairud Polda Papua untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa pada saat diperiksa oleh Polisi, terdakwa I saat itu bersama BANZEK BRYAN SOVON yang merupakan anak kandung terdakwa I dan MORENZ FONATABA IMBOWI yang merupakan teman terdakwa.
- Bahwa para Terdakwa berangkat dari PNG menuju Jayapura dengan menggunakan Speed boat ukuran 23 Fit warna putih lis Kuning serta 2 (dua) motor tempel 40 PK Kap Kotak merk Yamaha Enduro.
- Para Terdakwa adalah warga negara Papua New Guinea karena terdakwa lahir dan besar di Papua New Guinea, sedangkan MORENZ FONATABA IMBOWI adalah warga negara Indonesia.
- Bahwa para Terdakwa mengetahui jika ingin masuk ataupun keluar wilayah Negara Indonesia berarti para terdakwa harus memiliki dokumen perjalanan ataupun kartu lintas batas/visa maupun passport.
- Bahwa para Terdakwa sudah sering masuk ke Indonesia tanpa membawa dokumen keimigrasian/ visa maupun pass jalan sehingga terdakwa sudah terbiasa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 1 (satu) unit longboat warna putih list kuning ukuran 23 (dua puluh tiga) Fet, 2 (dua) unit motor tempel merk Yamaha Enduro berkekuatan 40 PK (Paardenkracht), 2 (dua) buah selang bensin warna hitam, 1 (satu) buah jerigen warna putih kapasitas 45 (empat puluh lima) liter, 1 (satu) buah jerigen warna biru kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter dan 2 (dua) buah kunci kontak motor tempel Yamaha Enduro Turbo 40 PK warna merah hitam ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan para saksi serta Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekitar pukul 02.10 wit para Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Viktor Rein Awarawi dan saksi Lutzen

Halaman 8. Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2022/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukorpioper selaku Tim lidik bersama Anggota Patroli Ditpolairud Polda Papua di sekitar perairan Tanjung Kayu Batu ;

- Bahwa para Terdakwa adalah merupakan warga negara Papua New Guinea;
- Bahwa pada saat ditangkap para Terdakwa tidak memiliki dokumen Kartu pass lintas batas dan Passport sama sekali pada saat masuk di wilayah Jayapura, Indonesia ;
- Bahwa para Terdakwa sendiri berangkat dari PNG bersama 2 (dua) orang teman terdakwa pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekitar pukul 16.00 waktu PNG, dengan menggunakan 1 (satu) unit speedboat dengan muatan 11 (sebelas) karung berisikan buah pinang yang rencananya akan diual di Jayapura ;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 20.00 waktu PNG para Terdakwa tiba di Vanimo, PNG. Saat tiba di Vanimo, terdakwa I menurunkan 1 (satu) karung berisikan buah pinang ke saudara terdakwa yang ada di Vanimo dan saat itu 1 (satu) orang teman terdakwa turun dan tidak ikut kami ke Jayapura. Setelah itu sekitar pukul 20.30 Waktu PNG kami melanjutkan perjalanan dari Vanimo ke Jayapura, Indonesia. Kemudian sekitar pukul 02.10 WIT saat kami sudah masuk di Jayapura, tepatnya di Tanjung kayu Batu, kami dihentikan oleh Polisi dan setelah dilakukan pemeriksaan terdakwa dan 1 (satu) orang anak terdakwa tidak memiliki dokumen keimigrasian yang sah sehingga kami di bawa ke kantor Ditpolairud Polda Papua untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa para Terdakwa sudah sering masuk ke Indonesia tanpa membawa dokumen keimigrasian/ visa maupun pass jalan sehingga terdakwa sudah terbiasa

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 119 ayat (1) Jo Pasal 8 Undang -undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang Asing
2. Yang masuk dan/atau berada di Wilayah Indonesia yang tidak memiliki Dokumen Perjalanan dan Visa yang sah dan masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8

Halaman 9. Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2022/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang Asing

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah mengacu pada pribadi orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan setiap perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Orang Asing menurut Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian adalah adalah orang yang bukan warga negara Indonesia ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa yang menjadi Terdakwa adalah **JOHN BRYAN SOVON** dan Terdakwa **BANZEK BRYAN SOVON** yang mana identitas sama dengan identitas para Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga menurut Majelis tidak terjadi error in persona ;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan bahwa para Terdakwa adalah merupakan warga negara Papua New Guinea dan bukan warga negara Indonesia yang mana termasuk dalam kategori orang asing ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur selanjutnya atau tidak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur " **barangsiapa** " telah terpenuhi;

Ad.2 Yang masuk dan/atau berada di Wilayah Indonesia yang tidak memiliki

Dokumen Perjalanan dan Visa yang sah dan masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Wilayah Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Wilayah Indonesia menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian adalah seluruh wilayah Indonesia serta zona tertentu yang ditetapkan berdasarkan undang-undang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Dokumen Perjalanan menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara, Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau organisasi internasional lainnya untuk melakukan perjalanan antarnegara yang memuat identitas pemegangnya sedangkan yang dimaksud dengan Visa Republik Indonesia

Halaman 10. Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2022/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang selanjutnya disebut Visa menurut Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi Orang Asing untuk melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian Izin Tinggal.

Menimbang, bahwa Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian menyebutkan Setiap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia wajib memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Minggu, tanggal 15 Mei sekitar pukul 01.00 Wit, Tim lidik bersama Anggota Patroli bertolak dari dermaga Ditpolairud Polda Papua Tim Patroli yang dipimpin oleh saudara Bripta Viktor Rein Awarawi menggunakan long boat milik dinas Ditpolairud Polda Papua guna melaksanakan patroli.

Bahwa selanjutnya Sekitar Pukul 01.15 Wit, Tim lidik Bersama 3 (tiga) anggota Patroli tiba di seputaran perairan Tanjung Kayu Batu, selanjutnya Tim berlabuh sambil memantau seputaran perairan sekitar. Sekitar Pukul 02.00 Wit Tim mendengar suara dan melihat sebuah long boat yang melintas dari arah seputaran perairan Tanjung Kayu Batu menuju arah perairan Dok VIII, Selanjutnya Tim bergerak melakukan pengejaran terhadap long boat tersebut. Setelah itu tim berhasil menghentikan dan selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap long boat tersebut dan dari hasil pemeriksaan ditemukan 3 (tiga) orang penumpang diatasnya, yang mana 2 (dua) diantaranya adalah warga Negara Papua New Guinea atas nama JOHN BRYAN SOVON dan BANZEK BRYAN SOVON dan 1 (satu) orang lainnya adalah warga Negara Indonesia atas nama MORENZ FONATABA IMBOWI;

Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan awalnya para saksi dan tim menggunakan bahasa Indonesian namun karena mereka tidak mengerti bahasa Indonesia, sehingga kami menggunakan bahasa Inggris dan mereka mengerti dan bisa berkomunikasi dengan kami, sehingga kami tahu dan paham bahwa yang kami hentikan dan periksa tersebut adalah Warga Papua New Guinea (PNG) ;

Bahwa para Terdakwa sendiri pada saat ditangkap tidak memiliki dokumen Kartu pass lintas batas dan Passport sama sekali pada saat masuk di wilayah Jayapura, Indonesia ;

Bahwa para Terdakwa sendiri berangkat dari PNG bersama 2 (dua) orang teman terdakwa pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekitar pukul 16.00 waktu

Halaman 11. Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2022/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNG, dengan menggunakan 1 (satu) unit speedboat dengan muatan 11 (sebelas) karung berisikan buah pinang yang rencananya akan diual di Jayapura ;

Bahwa kemudian sekitar pukul 20.00 waktu PNG para Terdakwa tiba di Vanimo, PNG. Saat tiba di Vanimo, terdakwa I menurunkan 1 (satu) karung berisikan buah pinang ke saudara terdakwa yang ada di Vanimo dan saat itu 1 (satu) orang teman terdakwa turun dan tidak ikut kami ke Jayapura. Setelah itu sekitar pukul 20.30 Waktu PNG kami melanjutkan perjalanan dari Vanimo ke Jayapura, Indonesia. Kemudian sekitar pukul 02.10 WIT saat kami sudah masuk di Jayapura, tepatnya di Tanjung kayu Batu, para Terdakwa dihentikan oleh Polisi dan setelah dilakukan pemeriksaan para Terdakwa tidak memiliki dokumen keimigrasian yang sah sehingga para Terdakwa di bawa ke kantor Ditpolairud Polda Papua untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

Bahwa para Terdakwa sudah sering masuk ke Indonesia tanpa membawa dokumen keimigrasian/ visa maupun pass jalan sehingga terdakwa sudah terbiasa

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas menurut Majelis telah nyata bahwa para Terdakwa yang merupakan warga negara Papua New Guinea tidak memiliki dokumen perjalanan ketika memasuki Kota Jayapura yang mana termasuk dalam wilayah Indonesia ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur Sebagai Orang Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan dan Turut

Serta Melakukan :

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai orang yang melakukan adalah orang perseorangan yang merealisasikan seluruh unsur dari suatu tindak pidana, sedangkan dalam hal menyuruh melakukan mengandung pengertian bahwa sesuatu tindak pidana terjadi dengan melibatkan 2 (dua) orang atau lebih yakni orang yang menyuruh dan yang disuruh, dimana dalam hal ini orang yang disuruh tersebut adalah orang yang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban, Selanjutnya dalam turut melakukan juga melibatkan dua orang atau lebih dan dalam melakukan tindak pidana tersebut terdapat kerja sama yang sedemikian erat yang dapat berupa pembagian tugas di antara sesama mereka ;

Menimbang, bahwa dari yang terungkap dipersidangan bahwa Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekitar pukul 02.10 wit para Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Viktor Rein Awarawi dan saksi Lutzen Bukorpioper selaku Tim lidik bersama Anggota Patroli Ditpolairud Polda Papua di sekitar perairan Tanjung Kayu Batu ;

Bahwa para Terdakwa adalah merupakan warga negara Papua New Guinea;

Halaman 12. Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2022/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat ditangkap para Terdakwa tidak memiliki dokumen Kartu pass lintas batas dan Passport sama sekali pada saat masuk di wilayah Jayapura, Indonesia ;

Bahwa para Terdakwa sendiri berangkat dari PNG bersama 2 (dua) orang teman terdakwa pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekitar pukul 16.00 waktu PNG, dengan menggunakan 1 (satu) unit speedboat dengan muatan 11 (sebelas) karung berisikan buah pinang yang rencananya akan diual di Jayapura ;

Bahwa kemudian sekitar pukul 20.00 waktu PNG para Terdakwa tiba di Vanimo, PNG. Saat tiba di Vanimo, terdakwa I menurunkan 1 (satu) karung berisikan buah pinang ke saudara terdakwa yang ada di Vanimo dan saat itu 1 (satu) orang teman terdakwa turun dan tidak ikut kami ke Jayapura. Setelah itu sekitar pukul 20.30 Waktu PNG kami melanjutkan perjalanan dari Vanimo ke Jayapura, Indonesia. Kemudian sekitar pukul 02.10 WIT saat kami sudah masuk di Jayapura, tepatnya di Tanjung kayu Batu, kami dihentikan oleh Polisi dan setelah dilakukan pemeriksaan terdakwa dan 1 (satu) orang anak terdakwa tidak memiliki dokumen keimigrasian yang sah sehingga kami di bawa ke kantor Ditpolairud Polda Papua untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa para Terdakwa sudah sering masuk ke Indonesia tanpa membawa dokumen keimigrasian/ visa maupun pass jalan sehingga terdakwa sudah terbiasa

Menimbang, bahwadari pertimbangan tersebut diata maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 119 Ayat (1) Jo Pasal 8 Ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit longboat warna putih list kuning ukuran 23 (dua puluh tiga) Fet, 2 (dua) unit motor tempel merk Yamaha Enduro berkekuatan 40 PK (Paardenkracht), 2 (dua) buah selang bensin warna hitam, 1 (satu) buah jerigen warna putih kapasitas 45 (empat puluh lima) liter, 1 (satu) buah jerigen warna biru kapasitas 35 (tiga

Halaman 13. Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2022/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima) liter dan 2 (dua) buah kunci kontak motor tempel Yamaha Enduro Turbo 40 PK warna merah hitam, yang telah disita dari saudara Morens Fonataba Imbowi maka akan dikembalikan kepada saudara Morens Fonataba Imbowi ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa dapat merugikan kepentingan negara Republik Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Para Terdakwa belum pernah dipidana ;
- Para Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 119 Ayat (1) Jo Pasal 8 Ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **JOHN BRYAN SOVON** dan Terdakwa II **BANZEK BRYAN SOVON** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Bersama-sama Masuk di Wilayah Indonesia yang tidak memiliki Dokumen Perjalanan dan Visa yang sah" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit longboat warna putih list kuning ukuran 23 (dua puluh tiga) Fet;

Halaman 14. Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2022/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) unit motor tempel merk Yamaha Enduro berkekuatan 40 PK (Paardenkracht);
- 2 (dua) buah selang bensin warna hitam;
- 1 (satu) buah jerigen warna putih kapasitas 45 (empat puluh lima) liter;
- 1 (satu) buah jerigen warna biru kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter;
- 2 (dua) buah kunci kontak motor tempel Yamaha Enduro Turbo 40 PK warna merah hitam;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Morens Fonataba Imbowi;

6. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, pada hari. Selasa, tanggal 13 September 2022, oleh kami, ZAKA TALPatty, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, DONALD E. MALUBAYA, S.H. dan GRACELY N. MANUHUTU, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RATNA KONDOLELE, SH.MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura, serta dihadiri oleh PIETER DAWIR, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa ;

Hakim Anggota,

T.t.d

DONALD E. MALUBAYA, S.H.

T.t.d

GRACELY N. MANUHUTU, S.H..

Hakim Ketua,

T.t.d

ZAKA TALPATTY, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d

RATNA KONDOLELE, SH.MH.